

ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA MEOTROI KECAMATAN LAENMANEN KABUPATEN MALAKA

Analysis Of Business Development Of Village-owned Enterprises (BUMDes) in Meotroi Village, Laenmanen District, Malaka Regency

Ruth Elisabeth Rih^{1,a)}, Wehelmina M. Ndoen^{2,b)}, Reyner F. Makatita^{3,c)}, Petrus E. de Rozari^{4,d)}

^{1,2,3,4)}*Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia*

Koresponden : ^{a)} elisabethruth27@gmail.com, ^{b)} wehelmina.ndoen@staf.undana.ac.id, ^{c)} reynermakatita@yahoo.com, ^{d)} petrus.rozari@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan usaha BUMDes berbasiskan pada potensi yang ada di desa. Sebab BUMDes merupakan salah satu harapan masyarakat desa yang berperan sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan potensi-potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari suatu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian BUMDes di Desa Meotroi dilakukan tanpa perencanaan dan persiapan yang baik, sehingga membawa dampak serius kepada perkembangan BUMDes dan pengembangan usahanya hingga saat ini. Potensi ekonomi yang dimiliki Desa Meotroi cukup melimpah untuk dapat dimanfaatkan BUMDes demi kemajuan desa secara mandiri dan sejahtera serta membantu meningkatkan pendapatan asli daerah secara lebih maksimal.

Kata Kunci : Pengembangan Usaha, BUMDes, Potensi Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara rill langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Pemerintah Indonesia berharap terdapat peningkatan kemandirian desa dengan adanya BUMDes. Untuk itu sejumlah regulasi telah dibentuk untuk mendukung implementasinya. Sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah memberikan keleluasaan pengelolaan kepada pemerintah desa sebagai upaya mengantar desa yang otonom dalam membangun dan mengembangkan daerahnya melalui jalan pembentukan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa (Ihsan & Setiyono, 2018). Selain itu fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli desa, serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Dewi, 2014). BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa. Eksistensi BUMDes dapat membantu meningkatkan perekonomian suatu daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada di setiap desa. Apabila potensi yang ada di desa dikelola dengan baik maka akan tercipta lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang ada di pedesaan. Dalam pelaksanaannya sebagian besar BUMDes masih sebatas papan nama saja dan belum berjalan dengan baik sesuai tujuan agar dapat menyokong pendapatan desa. Hingga saat ini, jumlah BUMDes yang terbentuk di Indonesia mencapai 57.266 BUMDes, meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 51.134 BUMDes, sesuai data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan jumlah yang begitu besar, pendirian BUMDes serta implementasi manajemennya masih menghadapi sejumlah kendala bahkan banyak BUMDes yang seiring berjalannya waktu mengalami kegagalan. Hal ini antara lain disebabkan karena masih minimnya pemahaman tentang keberadaan BUMDes pada sebagian besar masyarakat, bahkan pada aparat desa. Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru agar dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan. Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Puji (2019) menyatakan bahwa masih adanya BUMDes yang belum memiliki dokumen rencana menunjukkan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai fungsi manajemen yang belum berjalan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada pengembangan usaha BUMDes Sumber Harapan di Desa Meotroi. Kondisi yang sama ditemukan pada BUMDes Sumber Harapan yang ada di Desa Meotroi Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keberadaan BUMDes hanya sebatas “papan nama” dengan kondisi tempat usaha yang “memprihatinkan”. Berdasarkan survey awal diketahui bahwa BUMDes tidak berjalan atau mati suri setelah beberapa bulan berjalan hal ini disinyalir karena BUMDes belum menetapkan focus pada usaha atau unit bisnis apa yang hendak dijalankan. Dalam diskusi dengan beberapa aparat desa (pengelola BUMDes) ditemukan bahwa BUMDes tersebut berjalan dengan hanya mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh pengurus sebelumnya dan belum ada pengembangan lanjutan dari usaha yang sudah dijalani. Pada tahun 2023 ini terjadi pergantian kepengurusan BUMDes dan perangkat desa, sehingga harus mengatur ulang rencana pengembangan usaha kedepannya. Hal ini terjadi dikarenakan belum dilakukannya identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi dan sumber daya alam desa, musyawarah desa yang mungkin dilakukan tapi tidak menemukan

suatu hasil, peraturan desa yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan pengurus yang dipilih kurang kompeten serta kurangnya kesadaran serta keterlibatan masyarakat Desa dalam menunjang usaha BUMDes Sumber Harapan. Sampai saat ini, potensi besar yang dimiliki oleh Desa Meotroi dari sumber daya alam, lingkungan bahkan sumber daya manusia, belum tergerap sepenuhnya oleh BUMDes Sumber Harapan. Berdasarkan survey awal BUMDes Sumber Harapan mengelola beberapa usaha tapi ada yang sudah tidak berjalan lagi seperti motor ojek dan tampung atau jual gabah padi, sedangkan usaha yang masih berjalan yaitu usaha tenda, minyak tanah dan simpan pinjam modal usaha. Kenyataan ini menunjukkan bahwa usaha yang masih terbatas, padahal pemerintah Desa memberikan keleluasaan bagi pengurus BUMDes untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh Desa. Mengingat potensi Desa Meotroi maka ada peluang besar bagi BUMDes untuk dapat menambah bidang-bidang usaha lainnya sambil mempertahankan dan mengembangkan bidang usaha yang sudah digeluti saat ini. Penelitian ini sangat penting berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan usaha BUMDes berdasarkan pada potensi yang ada di desa. Sebab BUMDes merupakan salah satu harapan masyarakat desa yang berperan sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan potensi-potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, belum berjalan dengan maksimal sebagaimana telah diungkapkan di atas. Penetapan pengembangan usaha yang tepat dilihat sebagai solusi untuk mengembalikan BUMDes pada jalur dan tujuan pendiriannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan serta usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (2007) menjelaskan bahwa BUMDes merupakan sebuah pilar dari kegiatan ekonomi di Desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dimana berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui penyediaan layanan sosial dan juga berfungsi sebagai lembaga komersial yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui penawaran barang dan jasa ke pasar. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa. Di dalam pasal 3 permendesa PDPTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dari jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes. Dinyatakan dalam UU bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
2. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar
3. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
4. Adanya unit unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan lain sebagainya
2. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.

Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan (Hafsah, 2004). Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Pada umumnya pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat suatu peluang dimana orang lain tidak mampu melihatnya, menangkap peluang dan memulai usaha (bisnis), dan menjalankan bisnis dengan berhasil. Usaha adalah suatu kegiatan yang didalamnya mencakup kegiatan produksi, dan distribusi dengan menggunakan tenaga,

pikiran dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dari pada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Subagyo (2008), secara umum pengembangan usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pengembangan vertikal. Pengembangan vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya.
2. Pengembangan horizontal. Pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif, yang secara line produk tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya.

Menurut Anoraga (2007:129) adapun indikator-indikator pengembangan usaha adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan modal (*financial*)
2. Strategi pengembangan usaha (*Business Development*)
3. Potensi sumber daya manusia (*Human Resources*)
4. Kemampuan pengelolaan (*Management Capabilities*).

Cara pendirian BUMDes:

1. Pendirian BUMDes berdasarkan pada perda Kabupaten
2. Diatur berdasarkan Perdes
3. Satu desa, hanya terdapat satu BUMDes
4. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes
5. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR)

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu, di jalan BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha berbeda beda. Ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit usaha yang berbeda di dalam BUMDes secara umum dibedakan menjadi dua (2) yaitu:

1. Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam
2. Unit usaha sektor rill/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, foto copy, sablon, home industry, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dan lain lain.

Potensi Ekonomi Desa

Potensi menurut Majdi (2007) adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Istilah potensi tidak hanya ditunjukkan untuk manusia tetapi untuk entitas lain juga, seperti istilah potensi wisata, potensi daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Soleh (2017) potensi lokal desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi

ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Potensi dalam kegiatan bidang ekonomi berarti memiliki arti pengertian sesuatu yang dikembangkan atau dapat ditingkatkan pemanfaatannya nilainya. Menggali nilai manfaat sumber daya alam yang lebih mengarah kepada kegiatan bentuk ekonomi-ekonomi. Untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas atau kegiatan dalam bentuk ekonomi yang bisa menggali dan meningkatkannya. Pemanfaatan sumber daya alam telah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan dan disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan roda ekonomi. Selanjutnya menurut Soleh (2017) secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang, ternak, dan sumber daya manusia. Kedua, potensi non fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu studi kasus, yang datanya diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes dan Masyarakat Desa Meotroi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana data yang didapat dari hasil wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data seperti yang diberikan Miles dan Huberman (1992).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Meotroi

Pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan (Hafsah, 2004). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu observasi, wawancara dan dokumentasi, pendirian BUMDes di Desa Meotroi dilakukan tanpa perencanaan dan persiapan yang baik, sehingga membawa dampak yang serius sampai kepada pengembangan usahanya hingga saat ini. Selain itu rendahnya literasi keuangan masyarakat yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat pemahaman terhadap usaha yang dijalankannya serta tingkat kesadaran masyarakat yang minim membuat pengembangan usaha berada pada *status quo*, yang artinya kondisi yang tidak berkembang atau kembali pada kondisi semula. Pada kondisi *status quo*, para pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan BUMDes yang sebelumnya telah dibangun harus bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali BUMDes Sumber Harapan di Desa Meotroi. Beberapa alasan sederhana sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian sebagai berikut : 1) Masyarakat di Desa Meotroi belum begitu mempercayai lembaga usaha BUMDes, baik disebabkan keterbatasan informasi maupun sosialisasi, juga disebabkan arah berpikir (*mindset*) yang masih lemah. Sebaliknya

banyak potensi sumber daya alam yang ada di Desa Meotroi, baik dari sektor pertanian (*holtikultura* dan perkebunan), peternakan dan sektor jasa. 2) Penggunaan dana public melalui dana desa yang sudah ditempatkan sebelumnya di BUMDes harus dipertanggung jawabkan. Sebaliknya para pihak yang bertanggung jawab (Kepala Desa, BPD, Pengelola) terhadap keberlanjutan usaha BUMDes kurang memiliki kompetensi dan kreatifitas yang memadai. Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agunggunanto (2016) tentang Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Permasalahan pengembangan BUMDes di Desa Meotroi merupakan masalah klasik dalam pengembangan usaha kecil mikro dan menengah pada umumnya, yang sejalan dengan pendapat Tanri Abeng (2015) meliputi antara lain: a) skala usaha terlalu kecil marketable secara profitable; b) tidak memiliki akses pasar dan daya tawar yang rendah karena terlalu kecil; c) tidak memiliki pengetahuan mengenai kualitas yang menentukan harga pasar; d) tidak memiliki akses pendanaan; e) infrastruktur di pedesaan belum mendukung proses produksi, pemasaran dan logistic yang *cost effective*; f) pengelolaan dan keterampilan teknis dan manajemen yang sangat terbatas hingga tidak dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas untuk menaikkan pendapatan; g) kualitas SDM yang rendah; dan h) manajemen usaha yang masih lemah.

Potensi Ekonomi Desa Meotroi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik itu dari observasi, wawancara dan dokumentasi potensi ekonomi di Desa Meotroi cukup melimpah dan dapat dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, pengelolaan potensi ekonomi ini sejalan dengan pendapat Arsyad (2010: 374) tentang pembangunan ekonomi daerah yang merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Desa Meotroi memiliki aset-aset desa seperti lahan kosong yang belum dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan desa apabila dikelola dengan baik, potensi air dipermukaan yang cukup besar sebagai sumber pengairan, potensi usaha peternakan ternak besar dan ternak kecil secara bersama-sama dan juga potensi pada sektor jasa. Berdasarkan potensi-potensi tersebut maka hal ini seharusnya dijadikan dasar diadakan penyuluhan mengenai BUMDes pada masyarakat. Namun dengan segala potensi-potensi yang ada ini, masyarakat masih mengelola secara mandiri demi pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Yang dikatakan sebagai potensi masyarakat bukan hanya soal sumber ekonomi tetapi juga apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, hal ini yang seharusnya menjadi dasar terbentuknya BUMDes di desa. Mengingat BUMDes yang baru berjalan kurang lebih empat tahun, sehingga peran dan inisiatif masyarakat masih kurang dalam mendukung dan mengapresiasi BUMDes saat ini. BUMDes saat ini berjalan dengan

melanjutkan usaha sebelumnya seperti menjual minyak tanah, karena masih ada stok minyak tanah dari tahun sebelumnya, hingga saat ini BUMDes belum ada rencana untuk mengembangkan usaha kedepannya. Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2022) tentang Analisis Fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang) yang menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa dan fungsi dari program BUMDes yang bisa dibilang masih kurang baik. Perlunya pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, serta lembaga-lembaga desa yang ada harus dimanfaatkan dengan tepat.

Pengelola Badan Usaha Milik Desa harus lebih berupaya untuk meyakinkan masyarakat desa untuk bekerja sama mengembangkan unit-unit usaha tersebut, salah satu cara masyarakat dapat terlibat secara sederhana adalah dengan cara menitip barang jualan atau barang usaha masyarakat desa ke BUMDes, contohnya seperti minyak kelapa murni dan hasil anyaman/tenunan asli dari Desa Meotroi. Jika dilihat dalam sebuah jurnal Reza M. Zulkarnaen (2017) tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta yang saat itu belum memiliki Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga perekonomian masyarakat. Dilihat dari potensi yang sangat besar di desa membuat mereka berinisiatif untuk mendirikan BUMDes sebagai lembaga penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat sehingga ini menjadi peluang besar bagi Parakan Salam yang bisa dimanfaatkan dengan pendirian BUMDes. Berdasarkan potensi yang ada diatas maka hal ini dijadikan dasar diadakannya penyuluhan mengenai BUMDes di desa tersebut dengan mengingat pentingnya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peserta penyuluhan adalah perangkat desa, perwakilan dari lembaga yang ada di desa, pembina desa, koramil dan polsek. Dari referensi jurnal di atas mengenai pengembangan potensi, peneliti mengharapkan BUMDes Sumber Harapan di desa Meotroi juga harus melihat kelebihan yang dimiliki oleh desa, mengubah pemikiran untuk menjadikan potensi sumber daya alam dan potensi tenun ikat yang bisa menjadi kekuatan dalam pengembangan BUMDes. Jangan menunggu dukungan atau dorongan dari masyarakat saja melainkan perangkat desa dan pengelola BUMDes harus bergerak terlebih dahulu dalam menarik perhatian masyarakat lewat penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya kehadiran BUMDes.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Kemampuan Modal (Financial)

BUMDes berdasarkan pada amanat UU, mendapatkan penyertaan modal dari dana desa yang dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan usaha berbasis pada potensi-potensi yang dimiliki desa. Dari data yang diperoleh, BUMDes Sumber Harapan di Desa Meotroi terhitung sudah dua kali mendapatkan penyertaan modal dari dana desa dengan jumlah yang bervariasi, pada tahun 2020 BUMDes memperoleh modal sebesar Rp. 125.000.000 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 34.000.000.

Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haniyah Safitri dan Khasan Setiaji (2018: 797) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara modal usaha dengan perkembangan

usaha. Faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan bisnis adalah modal yang akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha dalam mencapai pendapatan.

2. Strategi Pengembangan Usaha (Business Development)

Untuk mengembangkan usaha diperlukan kesiapan strategi yang matang agar usaha tersebut dapat terus berjalan dan berkembang, diperlukan analisis terlebih dahulu terhadap lingkungan internal dan eksternal pada BUMDes di Desa Meotroi. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes Sumber Harapan di Desa Meotroi belum mempunyai strategi jangka menengah maupun jangka panjang.

Pendapat ini diperkuat dengan adanya pendapat dari ahli yaitu: Hafisah (2004), yang menyatakan bahwa pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan.

3. Potensi Sumber Daya Manusia (Human Resources)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi SDM yang dimiliki pengelola BUMDes dan aparat desa tidak sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi BUMDes, penasehat dan pengawas juga kurang memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Serta kurangnya partisipasi atau kerja sama dari masyarakat desa Meotroi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat para ahli yaitu : Hasibuan (2019), yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

4. Kemampuan Pengelolaan (Management Capabilities)

Pengelolaan harus dijalankan sesuai dengan Perdes, AD dan ART tentang pendirian BUMDes yang dibentuk saat pendirian BUMDes di Desa. BUMDes Sumber Harapan di Desa Meotroi sudah membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah. Namun rencana anggaran dan belanja BUMDes dalam waktu tahunan tidak ditemukan selama penelitian berlangsung. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan pengelolaan yang dimiliki oleh BUMDes masih sangat buruk yang ditandai dengan system pembukuan yang tidak tertata dengan baik dan jelas, pengelolaan usaha yang belum jelas, dan pengelola BUMDes yang kurang kreatif dan tidak berani mengambil resiko dalam membuat keputusan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan adalah (1) kurangnya keterampilan pengurus BUMDes dalam melakukan administrasi usaha sesuai standar akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan, (2) proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan sumber daya manusia lebih banyak, waktu kerja lebih lama, serta peluang kesalahan lebih besar, (3) kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari para pengurus dalam manajemen usaha khususnya usaha simpan pinjam.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang “Analisis Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Meotroi Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Meotroi
BUMDes Sumber Harapan di Desa Meotroi didirikan tanpa dilakukan perencanaan dan persiapan yang baik, sehingga membawa dampak yang serius sampai kepada pengembangan usahanya hingga saat ini. Selain itu rendahnya literasi keuangan masyarakat yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat pemahaman terhadap usaha yang dijalankan serta tingkat kesadaran masyarakat yang minim membuat pengembangan usaha berada pada status quo, yang artinya kondisi yang tidak berkembang atau kembali pada kondisi semula.
2. Potensi-Potensi Ekonomi yang Ada di Desa Meotroi
Secara keseluruhan yang menjadi keunggulan potensi ekonomi desa ialah potensi sumber daya alam, sedangkan potensi sumber daya manusia, potensi kelembagaan, dan potensi sarana dan prasarana masih membutuhkan dukungan, kerja sama dan tindak lanjut dalam pengembangan BUMDes.
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan Usaha BUMDes
Secara keseluruhan faktor-faktor pendukung perencanaan pengembangan usaha BUMDes ialah sumber modal dari dana desa dan potensi sumber daya alam yang melimpah, sedangkan faktor penghambatnya ialah kompetensi SDM BUMDes yang tidak sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya, juga kemampuan pengelolaan yang masih belum baik.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya menjadi jauh lebih baik, antara lain:

1. Bagi Instansi Terkait di Tingkat Kabupaten Malaka dan Desa Meotroi
Agar terus menjalankan kebijakan BUMDes dan meningkatkan peran masing-masing dalam meningkatkan efektivitas pengalokasian dana desa bagi BUMDes supaya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian memberi pengawasan dan pengontrolan yang efektif serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Pengelola BUMDes
Agar pengelola BUMDes juga dapat memberi pelatihan-pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, agar segera membentuk pengelolaan BUMDes yang lebih efektif dan efisien dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDes untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat terjangkau dengan merata. Juga perlu dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan pencatatannya, agar pengelolaan BUMDes lebih transparan dan akuntabel.
3. Bagi Masyarakat di Desa Meotroi

Agar turut bekerja sama berpartisipasi mendukung pengembangan BUMDes. Sumbangan pikiran dan tenaga untuk mendukung semua program pengembangan usaha BUMDes sangat dibutuhkan, baik sebagai konsumen maupun sebagai mitra kerja dari BUMDes.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta memiliki kekurangan. Dengan begitu peneliti mengharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti dengan lebih detail mengenai Analisis Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memberikan aspek-aspek lain seperti bagaimana penyajian laporan keuangan yang baik dan benar agar mempermudah kerja BUMDes. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Juga diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat lebih memperhatikan potensi-potensi desa dengan baik dan melakukan studi kelayakan bisnis BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeng, T. (2015). BUMR Badan Usaha Milik Rakyat. *Elex Media Komputindo* .
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* , 67-81.
- Anoraga, P. (2007). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. *Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN, Yogyakarta* , 374.
- Azizah, L. N. (2021). Pengertian Infrastruktur, Jenis, Fungsi, Manfaat da Peranannya. *Gramedia.blog. diakses tanggal 7 Oktober 2022* .
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang.
- Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development* , 2.
- Hafsah, M. (2004). Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Jurnal Infokop No. 25 Tahun 2015* .
- Hasibuan, M. S. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Hubermans, M., & Milles. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. *Jakarta: UIP* .
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies* , 221-230.
- Majdi, & Efendi, U. Y. (2007). Quranic Quotient. *Jakarta: Qultum Media* .
- Meleong. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010. *Badan Usaha Milik Desa*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.

- Rahmayanti, K. P., Kusumawardhani, D., & Wardani, A. I. (2019). Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDes Di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Administrasi Negara* , 67-77.
- Safitri, H., & Setiaji, K. (2018). Pengaruh Modal Usaha dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. *Economic Education Analysis Journal* 7 No. 2 , 792-800.
- Sari, R. N., Lestari, A. W., & Setyawan, D. (2022). Analisis Fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). *Jurnal Dialektika Publik* Vol. 6 No. 2 , 9-12.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai* Vol.5 No.1 , 32-52.
- Subagyo, A. (2008). *Studi Kelayakan Teori dan aplikasi Cetakan ke-2*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Widiati, R. (2014). Membangun Industri Peternakan Sapi Potong Rakyat dalam Mendukung Kecukupan Daging Sapi. *WARTAZOA* Vol. 24 No. 4 .
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* 5 No. 1 .